

## Tinjauan Yuridis *Force majeure* Pengaruh Covid-19 yang Menyebabkan Wanprestasi

Gideon Sambul Kanter<sup>1</sup>, Feibe E. Pijoh<sup>2</sup>, Agustien C. Werek<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: <sup>1</sup>[20602140@unima.ac.id](mailto:20602140@unima.ac.id), <sup>2</sup>[feibepijoh@unima.ac.id](mailto:feibepijoh@unima.ac.id), <sup>3</sup>[cherlyagustienwerek@gmail.com](mailto:cherlyagustienwerek@gmail.com)

Accepted	01	August	2024
Approved	28	August	2024
Published	28	January	2025

### Abstract

The research on the legal review of *Force majeure* in the context of the influence of COVID-19 which causes default aims to analyze how the pandemic affects agreements and contracts, and examine whether COVID-19 can be classified as a *Force majeure* situation. In this case, the research seeks to understand the extent to which the pandemic can be used as a reason for exemption from responsibility in legal obligations, especially in relation to the obligations of the parties in a contract. To achieve this goal, this research was conducted using a normative legal method or library research that focuses on the study of various written legal sources. The approach used is the statutory regulatory approach (Statute Approach), which examines various legal provisions governing *Force majeure* and their implications in cases of default triggered by the COVID-19 pandemic situation. The analysis was carried out normatively with description, interpretation, evaluation and systematization techniques. The results of the study show that the legal regulation of *Force majeure* during the COVID-19 pandemic requires an in-depth understanding of the absolute and relative concepts. Settlement of default requires a comprehensive approach by considering the Theory of Legal Agreements and the Theory of Legal Certainty. Updating of legislation, developing legal doctrine and increasing public legal awareness are also necessary.

**Keywords:** *Force majeure*, COVID-19, Default

### Abstrak

Penelitian mengenai tinjauan yuridis *Force majeure* dalam konteks pengaruh COVID-19 yang menyebabkan wanprestasi bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandemi tersebut memengaruhi perjanjian dan kontrak, serta mengkaji apakah COVID-19 dapat diklasifikasikan sebagai suatu keadaan *Force majeure*. Dalam hal ini, penelitian berusaha memahami sejauh mana pandemi dapat dijadikan alasan pembebasan tanggung jawab dalam perikatan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang berfokus pada kajian terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), yang menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai *Force majeure* serta implikasinya dalam kasus wanprestasi yang dipicu oleh situasi pandemi COVID-19. Analisis dilakukan secara normatif dengan teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum *Force majeure* di masa pandemi COVID-19 memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep absolut dan relatif. Penyelesaian wanprestasi membutuhkan pendekatan komprehensif dengan mempertimbangkan Teori Perjanjian Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Perbaruan peraturan perundang-undangan, pengembangan doktrina hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga diperlukan.

**Kata Kunci:** *Force majeure*, COVID-19, Wanprestasi



## Pendahuluan

Di seluruh dunia, pandemi virus corona (COVID-19) telah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pandemi ini berpengaruh dalam kegiatan manusia sehari-hari, mulai dari kesehatan, pekerjaan, pendidikan, hingga kelancaran aktivitas ekonomi (Sihombing, 2020). Dampak ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian perikatan, di mana banyak perjanjian yang tidak dapat dipenuhi karena adanya pembatasan akibat pandemi COVID-19 yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan.

Prinsip dasar dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian harus ditepati oleh para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya (Prodjodikoro, 2007). Asas ini menjadi landasan dalam hukum kontrak karena menegaskan bahwa pihak yang telah menyepakati suatu perjanjian tidak dapat mengabaikan atau mengubahnya secara sepihak tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik, yang berkaitan erat dengan keadilan dan kepatutan dalam hukum kontrak (Subekti, 2010).

Ketika salah satu pihak dalam suatu perikatan mengalami dampak langsung akibat pandemi COVID-19, hubungan hukum dalam perikatan menjadi lebih kompleks. Pandemi ini menyebabkan banyak pihak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, yang berujung pada wanprestasi (Amalia, 2012). Wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat terjadi karena berbagai alasan, baik disengaja, akibat kelalaian, maupun tanpa adanya kesalahan dari pihak yang berkewajiban. Dalam hukum perdata, pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi berhak untuk menuntut ganti rugi atas

kerugian yang dialaminya (Salim & Azwin, 2014).

Dalam hal ini, pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan yang tidak terduga atau berada di luar kendali manusia (*force majeure*). *Force majeure* merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian karena peristiwa yang tidak terduga dan di luar kendali para pihak saat kontrak dibuat (Rahardjo, 2015). Dalam situasi ini, pihak yang terdampak tidak dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya dan dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk sementara waktu atau secara permanen, tergantung pada ketentuan dalam perjanjian (Patrik, 2003).

Pada umumnya, klausul dalam perjanjian menguraikan peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam kategori *force majeure*, yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan perjanjian jika peristiwa tersebut terjadi (Engeline & Melo, 2020). Jika dalam suatu klausul perjanjian pandemi COVID-19 dianggap sebagai *force majeure*, maka pihak yang terdampak oleh pandemi berhak untuk menunda atau bahkan membatalkan perjanjian yang ada, asalkan memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Namun, jika suatu perjanjian telah secara eksplisit menguraikan peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam *force majeure* tanpa mencantumkan pandemi seperti COVID-19, maka pihak yang terdampak akan menghadapi tantangan hukum dalam membatalkan atau menunda perjanjian tersebut. Dalam situasi ini, para pihak tetap harus mematuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, kecuali terdapat negosiasi ulang atau revisi kontrak untuk memasukkan COVID-19 sebagai salah satu peristiwa *force*



*majeure* (Lumaing & Werek, 2020).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yang berfokus pada kajian hukum sebagai standar dasar atau prinsip yang berlaku (Rahardjo, 2015). Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai studi dogmatik atau penelitian doctrinal, yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian ini (Subekti, 2010).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur *force majeure* serta implikasinya dalam kasus wanprestasi akibat pandemi COVID-19 (Prodjodikoro, 2007). Pendekatan ini penting karena hukum kontrak di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan kondisi darurat dalam pelaksanaan perjanjian (Salim & Azwin, 2014).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku teks hukum, serta putusan pengadilan yang relevan (Amalia, 2012). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan hukum mengenai *force majeure* dalam kasus wanprestasi selama pandemi COVID-19 (Sihombing, 2020).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum terkait *force majeure* dan wanprestasi, khususnya dalam konteks pandemi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian di masa krisis (Engeline & Melo, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Hukum terhadap *Force majeure* di Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi dan hukum. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai *force majeure* dalam perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, yang menyatakan bahwa debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban terjadi akibat keadaan kahar yang tidak terduga dan di luar kendalinya (Salim & Azwin, 2014).

*Force majeure* dalam hukum perdata didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian karena adanya peristiwa yang tidak terduga dan di luar kendali para pihak (Prodjodikoro, 2007). Dalam konteks pandemi COVID-19, banyak kontrak yang tidak dapat dipenuhi karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan perdebatan apakah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* absolut atau relatif (Rahardjo, 2015).

Menurut Mertokusumo (dalam Amalia, 2012), *force majeure* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:



*Force majeure* absolut, yaitu keadaan yang benar-benar tidak dapat dihindari dan membuat pemenuhan kewajiban menjadi mustahil, seperti bencana alam atau perang. Dalam kasus ini, debitur secara otomatis dibebaskan dari kewajiban kontraktualnya.

*Force majeure* relatif, yaitu keadaan yang menyulitkan pelaksanaan kewajiban tetapi tidak membuatnya mustahil, seperti kesulitan ekonomi akibat pandemi. Dalam hal ini, debitur harus membuktikan bahwa pandemi COVID-19 secara langsung mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya.

Penerapan konsep *force majeure* di masa pandemi juga bergantung pada isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Jika suatu perjanjian telah mencantumkan klausul *force majeure* yang mencakup pandemi atau peristiwa serupa, maka pihak yang terdampak dapat meminta pembebasan atau penundaan kewajibannya (Engeline & Melo, 2020). Namun, jika pandemi tidak disebutkan dalam klausul tersebut, maka penyelesaian sengketa kontrak akan bergantung pada interpretasi hukum dan negosiasi antara para pihak (Sihombing, 2020).

Di Indonesia, pengadilan juga telah menangani kasus terkait *force majeure* akibat pandemi COVID-19. Misalnya, dalam putusan perkara No. 87/Pdt.G.S/2021/PN.Ktg, tergugat mengajukan alasan *force majeure* akibat kesulitan ekonomi selama pandemi untuk menunda pembayaran angsuran kredit. Namun, pengadilan tidak serta-merta menerima alasan tersebut dan tetap mewajibkan pembayaran dengan beberapa pertimbangan hukum (Lumaing & Wereh, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *force majeure* dalam kasus wanprestasi akibat COVID-19

tidak selalu memberikan pembebasan penuh bagi debitur, tetapi harus dinilai berdasarkan kondisi spesifik dalam setiap kasus.

## Penyelesaian Wanprestasi akibat Pandemi COVID-19

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati (Subekti, 2010). Dalam situasi pandemi COVID-19, wanprestasi sering kali tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan debitur, melainkan oleh kondisi eksternal yang tidak terduga (Patrik, 2003). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang adil dan transparan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi akibat pandemi.

Penyelesaian wanprestasi akibat COVID-19 dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme berikut:

### Renegosiasi Kontrak

Para pihak dapat melakukan renegosiasi terhadap ketentuan kontrak untuk menyesuaikan kewajiban dengan kondisi yang ada. Renegosiasi ini dapat mencakup perpanjangan tenggat waktu, penyesuaian pembayaran, atau perubahan ketentuan lainnya yang disepakati bersama (Sihombing, 2020).

### Mediasi dan Arbitrase

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase dapat digunakan untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal (Rahardjo, 2015).

### Putusan Pengadilan

Jika penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi tidak tercapai, maka perkara dapat dibawa ke pengadilan. Dalam hal ini, hakim



akan mempertimbangkan aspek *force majeure* dan menilai apakah pandemi COVID-19 memang memenuhi kriteria *force majeure* dalam kasus tersebut (Lumaing & Wereh, 2020).

Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan bahwa pengadilan cenderung tidak serta-merta menerima COVID-19 sebagai alasan untuk menghindari kewajiban kontraktual, kecuali jika benar-benar terbukti bahwa pandemi membuat pemenuhan kewajiban menjadi mustahil. Oleh karena itu, dalam menghadapi wanprestasi akibat COVID-19, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus tetap dijaga agar hak-hak para pihak dapat dilindungi secara proporsional (Engeline & Melo, 2020).

Secara keseluruhan, penyelesaian wanprestasi dalam situasi pandemi COVID-19 membutuhkan keseimbangan antara perlindungan hak para pihak, keadilan, dan kepastian hukum. Regulasi terkait *force majeure* perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap keadaan darurat di masa depan, sehingga dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi para pihak dalam menghadapi situasi serupa (Salim & Azwin, 2014).

### Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap *Force majeure* di masa pandemi COVID-19 memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep *Force majeure* absolut dan relatif. *Force majeure* absolut merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam atau perang, yang membebaskan debitur dari kewajiban. Sementara itu, *Force majeure* relatif adalah keadaan yang tidak dapat dihindari, namun dapat diprediksi, seperti kesulitan ekonomi atau keterlambatan pengiriman. Penyelesaian permasalahan wanprestasi dikarenakan pandemi COVID-19 memerlukan pendekatan komprehensif yang

mempertimbangkan Teori Perjanjian Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Debitur harus membuktikan kesulitan yang mempengaruhi kemampuan memenuhi kewajiban dan melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kewajiban. Renegosiasi dan penyesuaian perjanjian dengan kondisi baru perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Pemerintah dan instansi hukum harus memperbarui regulasi dan peraturan hukum terkait *Force majeure*, seperti Pasal 1244 dan 1338 KUHPerdata, untuk mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Pembaruan ini harus mempertimbangkan kriteria *Force majeure* absolut dan relatif secara jelas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Pemerintah dan instansi hukum harus mengembangkan mekanisme renegosiasi dan penyesuaian perjanjian yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi. Mekanisme ini harus mencakup prosedur mediasi dan arbitrase yang jelas, transparan dan efektif.

### References

- Amalia, Nanda. Hukum Perikatan. Nanggroee Aceh Darussalam, 2012.
- Engeline, Feibe, dan Isye Junita Melo. "Legal Study on Non-Commercial Risk Investment in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 473 (2020): 52–55. Diakses dari <https://www.atlantispress.com/proceedings/icss-20/125945045>.
- Lumaing, Engeli Yuliana, dan Agustien Cherly Wereh. "Aviation Business Actor's Responsibilities for the Consumers." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 473 (2020): 40–43. Diakses dari <https://www.atlantispress.com/proceedings/icss-20/125944986>.





- Patrik, Purwahid. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU). Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Pijoh, Feibe Engeline, dan Isye Junita Melo. "Legal Study on Non-Commercial Risk Investment in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 473 (2020): 52–55. Diakses dari <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-20/125945045>.
- Prodjodikoro, W. Hukum Perjanjian Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Salim, H. S., dan Azwin, I. Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sihombing, A. "Dampak COVID-19 terhadap Perjanjian Kontrak di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 19, no. 2 (2020): 34–45.
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Intermasa, 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2020.
- Putusan Perkara No. 87/Pdt.G.S/2021/PN Ktg.

